



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Nurliah Naim Binti Nazaruddin. B**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Tenaga Kontrak (Perawat di RSUD Umum Kabupaten Mamuju), bertempat kediaman di Lingkungan Sese Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Anwar Sampebura Bin Djohan**, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS (Dinas PU Kabupaten Mamuju), bertempat kediaman di Lingkungan Sese Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 401/Pdt.P/2018/PA.Mmj., telah mengajukan cerai talak komulasi dengan isbat nikah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 380/29/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

*Hal 1 dari 4 hal, Put.No.422/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 Bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya Pertengkaran adalah Bahwa Tergugat sering marah sembarangan, walaupun masalah sepele sekalipun, seperti barang yang di simpan oleh Tergugat, lalu Tergugat lupa menyimpan dimana, di situlah Tergugat marah lagi kepada Penggugat, dan memang Tergugat sering marah tidak jelas yang membuat Penggugat selalu was-was kepada Tergugat, karena Penggugat berfikir *"apa yang akan dimarahi lagi Tergugat sebentar lagi"*
7. Bahwa Penggugat sudah di pukul beberapa kali oleh Tergugat dengan memakai berbagai macam barang yang di dapatnya, seperti memukul memakai kunci, keranjang, permbersih kaca dan lain-lain, karena Tergugat memukul itu pada saat Penggugat melakukan kesalahan yang di anggap fatal oleh Tergugat, namun bagi Penggugat marah Tergugat itu tidak jelas;
8. Bahwa Tergugat juga sering mengancam Penggugat untuk memukul Penggugat dengan berbagai macam benda yang di pegang nya;
9. Bahwa puncak nya terjadi pada bulan September 2018 dimana Tergugat memukul lagi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak nyaman melihat muka Penggugat yang sering murung, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hal 2 dari 4 hal, Penetapan No.401/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Nurliah Naim Binti Nazaruddin. B**) dengan Tergugat (**Anwar Sampebura Bin Djohan**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa di persidangan Penggugat datang sendiri dan menyatakan di hadapan Majelis Hakim bahwa Penggugat rukun kembali, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 23 November 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum, oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Hal 3 dari 4 hal, Penetapan No.401/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 401/Pdt.G/2018/PA.Mmj. dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Drs PAHAR, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

HAKIM TUNGGAL

ttd

**NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Drs. PAHAR**

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal 4 dari 4 hal, Penetapan No.401/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)